



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 267 TAHUN 1963

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa berhubung dengan ditetapkannya Keputusan Presiden No.232 tahun 1963 tentang Susunan baru dan regrouping Kabinet Kerdja, kekuasaan untuk menanda tangani Surat-surat Keputusan Presiden tentang :

- a. pengesahan peraturan-peraturan daerah dan
- b. pemberian pensiun,

jang dengan Keputusan Presiden No. 16 tahun 1963 diberikan kepada Menteri Pertama, perlu ditinjau kembali;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Keputusan Presiden No. 232 tahun 1963;

Mendengar : para Wakil Perdana Menteri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : memberi kuasa kepada Wakil Perdana Menteri I untuk atau nama Presiden Republik Indonesia menandatangani Surat-surat Keputusan Presiden tentang pengesahan peraturan-peraturan daerah.

KEDUA : memberi kuasa kepada Wakil Perdana Menteri II untuk atas nama Presiden Republik Indonesia menandatangani Surat-surat Keputusan Presiden tentang pemberian pensiun.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya dan berlaku surut sampai tanggal 13 Nopember 1963.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan
pengumuman Keputusan Presiden ini dengan penempatan dalam Berita
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 24 Desember 1963.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SUKARNO.